



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARSUDI
2. Jabatan : AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG AKUNTAN NEGARA 2
3. NHK : 44599

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 276.979.810

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 938.979.810

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 938.979.810

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.